

ASPEK HUKUM BANTUAN BAGI PELAKU USAHA MIKRO (BPUM) DI MASA PANDEMI COVID-19

(Legal Aspect of Assistance for Micro Businesses (BPUM) during the Covid-19 Pandemic)

Jerry Shalmont,

Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan
M.H. Thamrin Boulevard 1100 Lippo Karawaci, Tangerang, Banten 15811
e-mail: jerry.shalmont@uph.edu

Grace I. Darmawan

Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan
M.H. Thamrin Boulevard 1100 Lippo Karawaci, Tangerang, Banten 15811
e-mail: grace.darmawan@uph.edu

Dora Dominica

Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan
M.H. Thamrin Boulevard 1100 Lippo Karawaci, Tangerang, Banten 15811
e-mail: doradominica@gmail.com

Naskah diterima: 26 Agustus 2021; revisi: 6 Desember 2021; disetujui: 6 Desember 2021

Abstrak

Demi penyelamatan perekonomian nasional, khususnya di sektor usaha mikro, maka Pemerintah menyalurkan Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM) atau Bantuan Presiden Produktif untuk Usaha Mikro (BanPres Produktif). Sampai dengan bulan Desember 2020, seluruh anggaran sudah direalisasikan sepenuhnya, namun masih banyak pelaku usaha mikro yang belum mendapatkan bantuan ini. Pemerintah berinisiatif memperpanjang jangka waktu BPUM hingga Juni 2021 melalui Permenkop 2/2021. Perpanjangan waktu ini tentu membawa angin segar bagi pelaku usaha mikro. Akan tetapi dalam pelaksanaannya, serangkaian persyaratan yang ditetapkan oleh Pemerintah melalui justru menimbulkan hambatan bagi pelaku usaha mikro untuk mengakses bantuan tersebut mengingat banyak pengajuan mengalami penolakan dan tidak ada kepastian kapan dana bantuan ini dapat dicairkan. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji mekanisme penyaluran BPUM agar dapat mengidentifikasi faktor-faktor penghambat, sehingga dapat dicarikan solusi untuk meningkatkan akses pelaku usaha mikro. Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif-empiris. Kesimpulannya pembenahan dari pihak Pemerintah Indonesia, di mana prosedur disederhanakan, sosialisasi baik secara *offline* maupun *online* digencarkan dari tingkat Pemerintah Pusat sampai dengan Dinas KUKM di daerah.

Kata Kunci: BPUM, usaha mikro, covid-19

Abstract

In order to avoid the economy to collapse especially the micro businesses, the Government launched the President Assistance for Micro Businesses (BPUM). Until December 2020, all available budgets have been utilized, however many micro businesses have not enjoyed this facility. Therefore, the Government decided to extend this program until June 2021 through the Minister of Cooperatives and SMEs Regulation Number 2 of 2021. This extension definitely helps the micro businesses. However, in the implementation, the requirements set out by the Government still create some barriers for the micro businesses to access the fund where many applications have been rejected and no certainty when the fund can be accessed. The purpose of this research is to review the program mechanism in order to identify the main obstacles as well as some solutions. This research is normative-empirical research. The conclusion is that improvement made by Gol through procedures simplification and offline and online dissemination from Central dan Local Government.

Keywords: President Assistance for Productive Micro Enterprises (BPUM), micro businesses, covid-19

A. Pendahuluan

Pandemi COVID-19 yang melanda seluruh dunia, termasuk Indonesia, berdampak secara luas terhadap seluruh aspek kehidupan, tak terkecuali bisnis dan perekonomian. Sektor informal yang didominasi oleh Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) menjadi tumpuan Pemerintah menghadapi krisis ekonomi 1997-1998.¹ Sektor ini mampu menopang perekonomian Indonesia pada saat itu untuk bertahan, bahkan melepaskan diri dari krisis ekonomi berkepanjangan. Berbeda halnya dengan krisis ekonomi di tahun 1997-1998, pada tahun 2020 hingga saat ini, sektor UMKM justru terpukul cukup hebat. Akibat kebijakan pembatasan sosial yang bertujuan meredam penyebaran virus COVID-19, UMKM terpukul dan tak sedikit yang harus menutup usaha karena anjloknya penjualan. Dalam hasil survei *Katadata Insight Centre* (KIC) pada bulan Juni 2020 terhadap 200 responden yang merupakan pelaku UMKM, terungkap sebanyak 56,8% UMKM dalam kondisi buruk, 83% terdampak oleh pandemi, sekitar 64% UMKM mengalami penurunan omzet lebih dari 30 % dan sebanyak 50% lebih UMKM terpaksa memberhentikan karyawan karena berkurangnya produksi dan penjualan.²

Sejalan dengan hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Badan Pusat Statistik (BPS)

tahun 2019 dan 2020³, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop) juga memaparkan temuannya bahwa di satu sisi terjadi peningkatan jumlah pelaku usaha informal karena dipicu berkurangnya pekerja di sektor formal akibat pemutusan hubungan kerja (PHK). Akan tetapi, di sisi lain juga terjadi penurunan jumlah pelaku usaha formal akibat lesunya perdagangan. Terkait angka kemiskinan, juga terjadi peningkatan pada tahun 2020 dibandingkan dengan tahun 2019. Sudah tentu hal ini menjadi bukti bahwa pandemi COVID-19 membahayakan perekonomian jika tidak segera ditanggulangi.

Kesulitan yang dialami oleh UMKM tentunya tidak boleh dibiarkan begitu saja. Menanggapi hal ini, Pemerintah mengeluarkan serangkaian kebijakan yang berupaya membangkitkan sektor UMKM. Salah satu langkah yang diambil oleh Pemerintah adalah dengan menyalurkan Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM)⁴ atau juga yang sering disebut dengan Bantuan Presiden Produktif untuk Usaha Mikro (Banpres Produktif). Presiden Joko Widodo resmi meluncurkan program yang menargetkan 12 juta pelaku UMKM pada bulan Agustus 2020 yang diharapkan dapat dituntaskan pada September 2020.⁵ Bantuan tersebut diharapkan menjadi pemacu agar roda perekonomian bagi pelaku usaha kecil

¹ Padjar Iswara, "Urgensi Bantuan Untuk UMKM", Kata Data, <https://katadata.co.id/padjar/infografik/5f87cf6f4d2b2/urgensi-bantuan-untuk-umkm> (diakses 5 Maret 2021).

² *Ibid.*

³ Kementerian Koperasi dan UMKM Republik Indonesia, "Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Jumlah Pelaku Usaha Mikro Kecil", Instagram Kementerian Koperasi dan UMKM RI, <https://www.instagram.com/p/CNzm-uaD9-U/> (diakses 7 Maret 2021).

⁴ BPUM diatur dalam Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah bagi Pelaku Usaha Mikro untuk Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional serta Penyelamatan Ekonomi Nasional pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), selanjutnya disebut Permenkop 6/2020.

⁵ Gunadi Witjaksono, "Penyaluran BPUM Dari Pemerintah, BRI Permudah Masyarakat", Media BUMN, <https://mediabumn.com/penyaluran-bpum-dari-Pemerintah-bri> (diakses 21 Maret 2021).

dan menengah tetap berputar dengan nominal hibah Rp2,4 juta yang langsung diberikan ke rekening penerima. Program ini sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah bagi Pelaku Usaha Mikro untuk Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional serta Penyelamatan Ekonomi Nasional pada Masa Pandemi *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19) (Permenkop 6/2020).⁶

Permenkop 6/2020 ini mulai diberlakukan sejak tanggal 12 Agustus 2020, dimana pendaftaran bagi pelaku usaha mikro yang akan memanfaatkannya akan ditutup pada akhir bulan November 2020.⁷ BPUM diharapkan dapat membantu usaha mikro, agar lebih produktif dalam berupaya pulih, serta bangkit akibat terdampak pandemi COVID-19.⁸

Bantuan ini diberikan satu kali sebesar Rp 2,4 juta/pelaku usaha mikro,⁹ dengan cara ditransfer langsung ke rekening penerima BPUM.¹⁰ Kemenkop, sebagai lembaga yang mengkoordinasikan penyaluran Banpres Produktif untuk Usaha Mikro, memastikan tidak ada rekayasa dalam proses penyaluran, di mana semua proses sejak pengajuan usulan, pemeriksaan data dan verifikasi calon penerima bantuan dikoordinasikan dan dikawal oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).¹¹

Target penerima adalah 12 juta pelaku usaha mikro dengan total anggaran Rp.28,8 triliun,¹² di mana penyaluran telah dimulai sejak 17 Agustus 2020.¹³ Penyaluran BPUM secara otomatis ditutup apabila jumlah pelaku usaha mikro yang terdaftar untuk diusulkan menerima bantuan ini telah mencapai jumlah 12 juta.¹⁴ Hingga 4 September 2020, realisasi penyaluran Banpres Produktif

-
- ⁶ Rofiq Hidayat, "Penyaluran Bantual Modal 12 Juta UMKM Potensi Tak Seseuai Harapan", Hukum Online, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5f45fc340bb14/penyaluran-bantuan-modal-12-juta-umkm-potensi-tak-sesuai-harapan/> (diakses 21 Maret 2021).
- ⁷ Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia, "Repalisasi Penyerapan Banpres Produktif Untuk Usaha Mikro", Kementerian Koperasi dan UKM RI, <https://www.instagram.com/p/CHJqDB4DS5Z/> (diakses 29 Maret 2021).
- ⁸ Humas Kementerian Koperasi dan UKM, "KEMENKOPUKM Menyalurkan Bantuan Presiden (BANPRES) Untuk Membantu Usaha Mikro Lebih Produktif", Kementerian Koperasi dan UKM RI, <http://www.depkop.go.id/read/kemenkopukm-menyalurkan-bantuan-presiden-banpres-untuk-membantu-usaha-mikro-lebih-produktif> (diakses 15 Desember 2020).
- ⁹ Indonesia, Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah Bagi Pelaku Usaha Mikro Untuk Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Pasal 3 ayat (1).
- ¹⁰ Indonesia, Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah Bagi Pelaku Usaha Mikro Untuk Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional, Pasal 3 ayat (2).
- ¹¹ Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia, "FAQ Banpres Produktif untuk Usaha Mikro", <https://www.instagram.com/p/C1e1anUjGgn/>, Instagram Kementerian koperasi dan UKM RI (diakses 1 Februari 2021).
- ¹² Dian Kurniati, "Banpres Produktif Untuk UMKM Diperpanjang Hingga Juni 2021", DDTC News, <https://news.ddtc.co.id/banpres-produktif-untuk-umkm-diperpanjang-hingga-juni-2021-23818> (diakses 15 Desember 2020).
- ¹³ Humas Kementerian Koperasi dan UKM, "KEMENKOPUKM Menyalurkan Bantuan Presiden (BANPRES) Untuk Membantu Usaha Mikro Lebih Produktif", Kementerian Koperasi dan UKM RI, <https://www.kemenkopukm.go.id/read/kemenkopukm-menyalurkan-bantuan-presiden-banpres-untuk-membantu-usaha-mikro-lebih-produktif> (diakses 1 Februari 2021).
- ¹⁴ UKM Indonesia, "Bantuan Presiden Produktif Untuk Usaha Mikro", UKM Indonesia, <https://www.ukmindonesia.id/baca-deskripsi-program/424> (diakses 1 Februari 2021).

mencapai Rp.13,41 triliun kepada 5,59 juta UMK. Penyalurannya kebanyakan di Jawa Barat, yakni 1,14 juta UMK, sedangkan yang paling kecil Papua Barat hanya 4.620 UMK.¹⁵ Sampai dengan 27 Oktober 2020, realisasinya sudah mencapai 76,76% atau setara dengan Rp.22,108 triliun.¹⁶ Diperoleh dari data per 15 Desember 2020, realisasi penyaluran Banpres Produktif telah mencapai 100% dengan nilai anggaran Rp.28,8 triliun.¹⁷

Sungguh sebuah pencapaian jika melihat realisasi tersebut. Namun, justru masih banyak pelaku usaha mikro yang belum mendapatkan BPUM, sehingga Pemerintah memperpanjang program bantuan ini sampai dengan Juni 2021. Hal ini sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah bagi Pelaku Usaha Mikro untuk Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional serta Penyelamatan Ekonomi Nasional pada Masa Pandemi *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19) (Permenkop 2/2021). Pada 2021,

Pemerintah merencanakan anggaran sebesar Rp.15,36 triliun untuk BPUM, yang akan menysar 12,8 juta pelaku usaha mikro yang tersebar di seluruh Indonesia.¹⁸

Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Teten Masduki, mengatakan bahwa realisasi program Banpres Produktif masih jauh dari target yang telah ditetapkan, di mana sampai akhir bulan Mei 2021, pihaknya menargetkan realisasi Banpres Produktif mencapai 26,97% namun hingga 17 Mei 2021, capaiannya baru 18,08%.¹⁹ Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat dilihat bahwa terdapat permasalahan dalam realisasi BPUM, sehingga sampai dengan periode pemberiannya hampir selesai, masih sedikit pelaku usaha mikro yang telah menerimanya.

Angka pencapaian BPUM yang kecil tersebut merupakan cerminan hambatan atau kendala yang dihadapi oleh para pelaku usaha mikro di lapangan. Salah satu yang menjadi permasalahan mengapa BPUM belum menjangkau semua pelaku usaha mikro adalah terkait aksesnya. Deputi Pembiayaan Kementerian Koperasi dan UKM, Hanung Harimba Rachman, menyampaikan bahwa dengan tetap berpegang pada prinsip kehati-hatian, program ini harus mudah

¹⁵ Dian Kurniati, "Banpres Produktif Untuk UMKM Diperpanjang Hingga Juni 2021," DDTN News, <https://news.ddtc.co.id/banpres-produktif-untuk-umkm-diperpanjang-hingga-juni-2021-23818> (diakses 1 Februari 2021).

¹⁶ Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia, "Realisasi Penyerapan Banpres Produktif untuk Usaha Mikro", Instagram Kementerian Koperasi dan UKM RI, <https://www.instagram.com/p/CHJqDB4DSZ/> (diakses 1 Februari 2021).

¹⁷ Michelle Natalia, "BLT UMKM Rp2,4 Juta 100% Cair, Lanjut Di 2021 Ya," Okezone Economy, <https://economy.okezone.com/read/2020/12/10/320/2325305/blt-umkm-rp2-4-juta-100-cair-lanjut-di-2021-ya?page=1> (diakses 16 Desember 2020).

¹⁸ Rosy Dewi Arianti Saptoyo, "Tanya Jawab Seputar BPUM atau BLT UMKM Rp 1,2 Juta," Kompas, <https://www.kompas.com/tren/read/2021/04/16/120000965/tanya-jawab-seputar-bpum-atau-blt-umkm-rp-1-2-juta?page=all> (diakses 5 Mei 2021).

¹⁹ Tira Santia, Sepanjang 2021, Realisasi Penyaluran Banpres Produktif Baru 18,08 Persen", Liputan 6, <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4559202/sepanjang-2021-realisis-penyaluran-banpres-produktif-baru-1808-persen> (diakses 18 Mei 2021).

diakses pelaku usaha mikro.²⁰ Kenyataannya, pelaku usaha mikro terganjal berbagai hambatan yang mengakibatkan dirinya tidak "layak" menerima BPUM ini. Mereka sering dinyatakan tidak memenuhi syarat, padahal justru mereka yang paling membutuhkan bantuan ini. Belum lagi terkait masalah data, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Martin Manurung, menyampaikan bahwa salah satu kendala teknis yang terjadi dalam penyaluran BPUM adalah perbedaan data nama calon penerima BPUM dengan nama yang tertera di NIK atau di KTP, karena tidak jarang pelaku usaha mikro hanya mencantumkan nama singkat dalam surat usulan calon penerima BPUM.²¹ Tentunya Pemerintah perlu meninjau kembali persyaratan dan prosedur pelaksanaan yang ditetapkan, agar penyerapan BPUM benar-benar terealisasi sesuai dengan tujuan awalnya. Berlandaskan latar belakang tersebut, artikel ini akan fokus pada permasalahan, yakni apa sajakah faktor-faktor penghambat utama dalam akses pemberian BPUM kepada pelaku usaha mikro? Dengan mengkaji faktor-faktor penghambat tersebut, diharapkan dapat diperoleh solusi yang mampu menanggulangi rintangan para pelaku usaha mikro dalam mengakses dan memperoleh BPUM dan meningkatkan efektivitas penerapan kebijakan tersebut.

B. Metode Penelitian

Artikel ini adalah hasil dari penelitian hukum yang merupakan penelitian dalam kerangka *know how* dalam hukum, bertujuan mencari pemecahan isu hukum yang timbul, dan untuk mendapatkan preskripsi terhadap apa yang seharusnya dilakukan terhadap isu yang dimunculkan.²² Metode penelitian dalam penelitian ilmu hukum salah satunya adalah penelitian hukum normatif-empiris,²³ intinya ditujukan untuk meneliti permasalahan hukum yang sifatnya tidak hanya normatif, tetapi juga meneliti aspek teknis dalam mengimplementasikan peraturan hukum di tengah masyarakat. Hal ini dikarenakan

"kita tidak dapat menjelaskan tentang efektivitas hukum tanpa membicarakan lebih dahulu tentang hukum dalam tataran normatif (*law in books*) dan hukum dalam tataran realita (*law in action*), sebab tanpa membandingkan kedua variabel ini adalah tidak mungkin untuk mengukur tingkat efektivitas hukum".²⁴

Metode penelitian hukum normatif-empiris digunakan di sini, di mana akan ditinjau bagaimana hukum bekerja dalam masyarakat, secara khusus melihat efektivitas penyaluran BPUM dikaitkan dengan aksesnya bagi pelaku usaha mikro. Penelitian hukum normatif-empiris mengkombinasikan data kepustakaan dan lapangan. Data primer diperoleh dari kuesioner terhadap pelaku usaha mikro untuk mendapatkan gambaran terkait

²⁰ Rosy Dewi Arianti Saptoyo, "Tanya Jawab Seputar BPUM atau BLT UMKM Rp 1,2 Juta", Kompas, <https://www.kompas.com/tren/read/2021/04/16/120000965/tanya-jawab-seputar-bpum-atau-blt-umkm-rp-1-2-juta?page=all> (diakses 5 Mei 2021).

²¹ Komisi VI, "Perbedaan Data Masih Menjadi Permasalahan Utama Penyaluran BPUM di Jawa Tengah", Dewan Perwakilan Rakyat, <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/31674/t/Perbedaan+Data+Masih+Menjadi+Perm+asalahan+Utama+Penyaluran+BPUM+di+Jawa+Tengah> (diakses 5 Mei 2021)

²² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 41.

²³ Soerjono dan Sri Mamudji Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 51.

²⁴ Noor Muhammad Aziz, "Urgensi Penelitian dan Pengkajian Hukum dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan," *Rechtsvinding* Volume 1, Nomor 1 (2012): 23.

permasalahan yang diteliti. Tujuannya agar data primer yang diperoleh dapat mendukung data sekunder, yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan nonhukum.

Digunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*), di mana akan ditelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang dihadapi. Karena penelitian ini adalah penelitian normatif-empiris, maka juga digunakan pendekatan struktural yang merupakan

"... suatu metode atau cara pencarian terhadap suatu fakta yang sasarannya tidak hanya ditujukan kepada salah satu unsur sebagai individu yang berdiri sendiri di luar kesatuannya, melainkan ditujukan pula kepada hubungan antara unsurnya."²⁵

Dengan menggunakan kedua pendekatan tersebut, diharapkan dapat menjawab pertanyaan mengenai faktor-faktor yang menghambat pelaku usaha mikro untuk dapat menerima BPUM yang disediakan oleh Pemerintah. Analisis kualitatif dalam penelitian hukum pada artikel ini akan dilandaskan dan dimulai dengan peraturan-peraturan hukum yang kemudian akan menuju kepada fakta atau kenyataan di masyarakat.

C. Pembahasan

1. Usaha Mikro dalam Sistem Ekonomi di Indonesia

Ragam jenis kegiatan usaha di Indonesia, baik usaha kecil, menengah, maupun

usaha besar telah berperan penting dalam membangun kekuatan ekonomi nasional.²⁶ Dasar hukum eksistensi UMKM di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UU UMKM), yang seiring dengan perkembangannya, turut diubah beberapa hal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja).

Ditinjau secara umum, dapat dikatakan bahwa poin-poin perubahan tersebut berkaitan dengan kemudahan akses pembiayaan dan pengembangan usaha, akses pasar, akses pengembangan usaha, akses perizinan, dan akses rantai pasok. Tujuannya agar semakin besarnya kemampuan UMKM dalam penyerapan tenaga kerja. Dengan diberikannya kemudahan dalam berusaha, dan diharapkan dapat menyerap tenaga kerja, serta kemudahan untuk memaksimalkan potensi *start-up* lokal.²⁷

Pengertian mengenai usaha mikro dapat ditemukan dalam Pasal 1 angka 1 UU UMKM, menyatakan bahwa:

"Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini".

UU UMKM membagi klasifikasi UMKM berdasarkan aset dan omzet tahunan, yaitu:

²⁵ Irwansyah, *Penelitian Hukum Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel* (Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2020), hlm. 205.

²⁶ Augustinus Simanjuntak, *Hukum Bisnis Sebuah Pemahaman Integratif antara Hukum dan Praktik Bisnis* (Depok: Rajawali Pers, 2019), hlm. 27.

²⁷ Iit Septyaningsing, "Menkop Sebut Ada 6 Poin Penting UU Ciptaker Bagi UMKM", *Republika*, <https://www.republika.co.id/berita/qhw1ot368/menkop-sebut-ada-6-poin-penting-uu-ciptaker-bagi-umkm> (diakses 26 Mei 2021).

Tabel 1. Kriteria UMKM dan Usaha sesuai UU UMKM²⁸

Ukuran Usaha	Kriteria	
	Aset (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha)	Omzet (dalam 1 tahun)
Mikro	Lebih dari Rp.50 juta - Rp.500 juta	Lebih dari Rp.300 juta - Rp.2,5 miliar
Kecil	Lebih dari Rp.500 juta - Rp.10 miliar	Lebih dari Rp.2,5 miliar - Rp.50 miliar
Menengah	Lebih dari Rp.10 miliar	Lebih dari Rp.50 miliar

Keberadaan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (PP

UMKM) yang menjadi salah satu peraturan pelaksana dari UU Cipta Kerja membawa beberapa perubahan bagi kriteria UMKM sebagai berikut:

Tabel 2. Perubahan Kriteria UMKM berdasarkan PP UMKM²⁹

Indikator	UU UMKM	PP UMKM
Kriteria UMKM	Kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan. Kekayaan bersih adalah keuntungan bersih yang didapatkan, setelah dikurangi seluruh kewajiban pengeluaran.	Modal usaha atau hasil penjualan tahunan. Modal usaha adalah modal yang berasal dari modal sendiri dan modal pinjaman (Penjelasan Pasal 35 ayat (2)).
Kekayaan Bersih/ Modal Usaha	<ol style="list-style-type: none"> Mikro: maksimal Rp.50 juta Kecil: Rp.50 juta - Rp.500 juta Menengah: Rp.500 juta - Rp.10 miliar Semuanya tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.	<ol style="list-style-type: none"> Mikro: maksimal Rp.1 miliar Kecil: Rp.1 miliar - Rp.5 miliar Menengah: Rp.5 miliar - Rp.10 miliar Semuanya tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
Hasil Penjualan Tahunan	<ol style="list-style-type: none"> Mikro: maksimal Rp.300 juta Kecil: Rp.300 juta - Rp.2,5 miliar Menengah: Rp.2,5 miliar - Rp.50 miliar 	<ol style="list-style-type: none"> Mikro: maksimal Rp.2 miliar Kecil: Rp.2 miliar - Rp.15 miliar Menengah: Rp.15 miliar - Rp.50 miliar

²⁸ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 2008, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4866.

²⁹ Farhan Izzatul Ulya, "PP UMKM SAH! Ini Kriteria UMKM Yang Baru", Smart Legal, <https://smartlegal.id/trending-topic/2021/02/23/pp-umkm-sah-ini-kriteria-umkm-yang-baru/> (diakses 9 April 2021).

2. Dasar Hukum Penyaluran BPUM bagi Pelaku Usaha Mikro

Permenkop 6/2020 merupakan dasar hukum penyaluran BPUM pada tahun 2020. Karena program ini dilanjutkan, maka Pemerintah pun mengubah beberapa

ketentuan pada Permenkop 6/2020 yang dituangkan dalam Permenkop 2/2021. Tim Peneliti mengolah dan meringkaskan beberapa pokok perubahan penyaluran BPUM yang sebelumnya diatur oleh Permenkop 6/2020, antara lain sebagai berikut:

Tabel 3. Perbandingan Penyaluran BPUM

	Permenkop	
	6/2020	2/2021
Penerima	Para pelaku usaha mikro untuk menjalankan usahanya di tengah krisis akibat pandemi COVID-19 dalam rangka Program PEN. Pelaku usaha mikro yang tidak sedang menerima kredit atau pembiayaan dari perbankan -	Pelaku usaha mikro yang tidak sedang menerima Kredit Usaha Rakyat (KUR). Pelaku usaha mikro yang: a. Belum pernah menerima dana BPUM; atau b. Telah menerima dana BPUM tahun anggaran sebelumnya.
Pemberian	Satu kali dalam bentuk uang sejumlah Rp. 2,4 juta ke rekening penerima.	Satu kali dalam bentuk uang sejumlah Rp. 1,2 juta secara sekaligus ke rekening penerima.
Penyalur	Bank BUMN yang ditetapkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).	Bank BUMN, BUMD, dan PT. Pos Indonesia yang ditetapkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
Persyaratan	a. WNI; b. Memiliki NIK; c. Memiliki usaha mikro yang dibuktikan dengan surat usulan calon penerima BPUM dari pengusul BPUM beserta lampirannya; dan d. Bukan ASN, anggota TNI, anggota Polri, pegawai BUMN atau BUMD.	a. WNI; b. Memiliki KTP Elektronik; c. Memiliki usaha mikro yang dibuktikan dengan surat usulan calon penerima BPUM dari pengusul BPUM beserta lampirannya yang merupakan satu kesatuan; dan d. Bukan ASN, anggota TNI, anggota Polri, pegawai BUMN atau BUMD.
Pengusul	a. Dinas yang membidangi koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah provinsi dan kabupaten/kota; b. Koperasi yang telah disahkan sebagai badan hukum; c. Kementerian/lembaga; d. Perbankan dan perusahaan pembiayaan yang terdaftar di OJK; atau e. Lembaga Penyalur Program Kredit Pemerintah, yang terdiri atas: 1. BUMN yang menyalurkan pembiayaan atau pinjaman yang terdaftar di OJK; dan 2. Badan Layanan Umum (BLU) yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dana bergulir kepada Koperasi dan/atau Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.	Dinas atau badan yang membidangi koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah kabupaten/kota.

Tata Cara Penyaluran	a. Pengusulan calon penerima; b. Pembersihan data dan validasi data calon penerima; c. Penetapan penerima; d. Pencairan dana BPUM; dan e. Laporan penyaluran.												
Identitas Calon Penerima dalam Usulan	<table border="0"> <tr> <td>a. NIK;</td> <td>a. NIK sesuai KTP Elektronik;</td> </tr> <tr> <td>b. nama lengkap;</td> <td>b. nomor kartu keluarga;</td> </tr> <tr> <td>c. alamat tempat tinggal;</td> <td>c. nama lengkap;</td> </tr> <tr> <td>d. bidang usaha; dan</td> <td>d. alamat tempat tinggal;</td> </tr> <tr> <td>e. nomor telepon.</td> <td>e. bidang usaha; dan</td> </tr> <tr> <td></td> <td>f. nomor telepon.</td> </tr> </table>	a. NIK;	a. NIK sesuai KTP Elektronik;	b. nama lengkap;	b. nomor kartu keluarga;	c. alamat tempat tinggal;	c. nama lengkap;	d. bidang usaha; dan	d. alamat tempat tinggal;	e. nomor telepon.	e. bidang usaha; dan		f. nomor telepon.
a. NIK;	a. NIK sesuai KTP Elektronik;												
b. nama lengkap;	b. nomor kartu keluarga;												
c. alamat tempat tinggal;	c. nama lengkap;												
d. bidang usaha; dan	d. alamat tempat tinggal;												
e. nomor telepon.	e. bidang usaha; dan												
	f. nomor telepon.												
Pencairan Dana	KPA mencairkan dana BPUM dengan cara memberikan: a. langsung ke rekening penerima BPUM; atau b. melalui Penyalur BPUM.												

Berdasarkan Tabel 1 di atas, dapat dikatakan bahwa:

- Perbedaan yang paling mencolok sudah tentu adalah jumlah dana BPUM. Pada tahun 2020, pelaku usaha mikro diberikan sejumlah Rp. 2,4 juta, namun kini hanya setengahnya saja, yaitu Rp. 1,2 juta.
- Selain itu, penyalur dana BPUM kini tidak hanya bank BUMN, yakni BRI dan BNI saja,³⁰ namun juga ditambah dengan PT. Pos Indonesia yang dimaksudkan untuk memperluas jangkauan ke sasaran UMKM yang mungkin memiliki keterbatasan akses untuk bank BRI dan BNI.
- Terkait pengajuan usulan, disederhanakan melalui satu lembaga saja, yakni Dinas UMK di tingkat kabupaten/kota. Dinas kemudian akan meneruskan data pendaftar ke Kemenkop. Proses penyampaian pun berjenjang, mulai dari Dinas tingkat KUKM kabupaten/kota, provinsi, hingga Kementerian.
- Pembersihan data atau proses verifikasi dan pengecekan data pendaftar pada BPUM tahun 2020 dilakukan oleh

Kemenkop. Namun untuk BPUM tahun 2021, pembersihan data calon penerima akan dilakukan oleh Dinas KUKM kabupaten/kota. Data yang telah dibersihkan kemudian diserahkan kepada pihak provinsi untuk dikoordinasikan sebelum diserahkan ke pusat atau kementerian. Terakhir, kementerian hanya perlu melakukan validasi data.

- Hal yang menarik perhatian juga adalah penerima BPUM pada periode sebelumnya masih dapat menerima BPUM pada tahun 2021 ini.

Di samping lima hal tersebut, persyaratan pun ada yang disesuaikan pada periode penyaluran BPUM tahun 2021 ini. Perlu diketahui bahwa persyaratan yang tercantum dalam Pasal 4 dan Pasal 5 ayat (1) Permenkop 6/2020 jo. Permenkop 2/2021 merupakan syarat kumulatif. Artinya, semua persyaratan tersebut harus dipenuhi seluruhnya untuk dianggap layak menerima BPUM. Salah satu syarat tidak dipenuhi, maka pelaku usaha mikro tidak layak menerima BPUM.

³⁰ Dipna Videlia Putsanra, "Pencairan BPUM 2021 Tahap 2: Batas Waktu, Syarat BRI dan BNI", Tirto Id, <https://tirto.id/pencairan-bpum-2021-tahap-2-batas-waktu-syarat-bri-dan-bni-gdwN> (diakses 30 Mei 2021).

Penyesuaian persyaratan yang dimaksud, yaitu kewajiban memiliki KTP Elektronik. Permasalahannya, belum tentu semua pelaku usaha mikro sudah memilikinya. Hal ini tercermin dari Pilkada 2020 lalu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyatakan bahwa masih terdapat pemilih yang belum memiliki KTP Elektronik.³¹ Usaha Kemenkop untuk menanggulangi hal ini adalah menggandeng KPU terkait hasil sinkronisasi data pemilih dengan data sasaran pelaksanaan bantuan Pemerintah bagi usaha mikro.³² Dukungan data KPU ini ditujukan untuk memvalidasi data pelaku usaha mikro calon penerima BPUM, terutama untuk *item* data NIK, nama, gender dan alamat. Bukan rahasia bahwa salah satu kendala teknis terbesar yang terjadi dalam penyaluran BPUM adalah perbedaan data nama calon penerima BPUM dengan nama yang tertera di NIK atau di KTP Elektronik. Karena tidak jarang warga atau pelaku usaha mikro hanya mencantumkan nama singkat dalam surat usulan calon penerima BPUM.³³ Tentunya hal ini bukan menjadi kesalahan dari Kemenkop. Akan tetapi, bukan berarti Kemenkop dapat berpangku tangan dan membiarkan kesalahan ini. Diperlukan

sosialisasi yang tidak hanya di tingkat pusat, namun juga sampai ke daerah yang lebih intensif terkait pengisian identitas, termasuk di dalamnya identitas usaha. Hal ini bertujuan agar seluruh calon peneriman memahami betul betapa pentingnya kesamaan data yang dimiliki dengan yang diisikan ke dalam pengajuan. Tentu saja hal ini nantinya akan membantu meningkatkan angka penyerapan program BPUM.

Setelah berjalan dari tahun 2020, beberapa laporan terkait permasalahan penyaluran BPUM juga terjadi Kecamatan Muncar, Banyuwangi, Jawa Timur, sebagai berikut:³⁴

a. *Pertama*, pada September 2020, seorang pelaku usaha mikro mengajukan BPUM melalui lembaga pengusul Dinas Koperasi, Perdagangan, dan UKM setempat. Pada saat mengajukan dan melengkapi persyaratan permohonan BPUM, yang bersangkutan tidak memiliki pinjaman perbankan. Karena kondisi perekonomian semakin surut dan tidak ada kabar tentang pencairan BPUM, maka pelaku usaha mikro ini mengajukan pinjaman perbankan pada Desember 2020. Pada bulan Januari 2021, berdasarkan informasi yang diterima dari

³¹ Iqbal Basyari, "KPU Cek Ulang Data Pemilih yang Belum Punya KTP-EL", Beta Kompas, <https://www-beta.kompas.id/baca/polhuk/2020/10/30/kpu-cek-ulang-data-pemilih-yang-belum-punya-ktp-el/> (diakses 31 Mei 2021).

³² Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia, "KEMENKOP UKM MANFAATKAN DATA KPU AGAR BPUM LEBIH TEPAT SASARAN", Kementerian Koperasi dan UKM, <https://www.kemenkopukm.go.id/read/kemenkop-ukm-manfaatkan-data-kpu-agar-bpum-lebih-tepat-sasaran> (diakses 1 Mei 2021).

³³ Mediaindonesia.com, "Perbedaan Data Masih Jadi Masalah Utama Penyaluran BPUM di Jateng", Media Indonesia, <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/382907/perbedaan-data-masih-jadi-masalah-utama-penyaluran-bpum-di-jateng> dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia "Perbedaan Data Masih Jadi Masalah Utama Penyaluran BPUM di Jawa Tengah", Komisi IV, <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/31674/t/Perbedaan+Data+Masih+Menjadi+Permasalahan+Utama+Penyaluran+BPUM+di+Jawa+Tengah> (diakses 21 Maret 2021).

³⁴ Carlos KY Paath, "Pembenahan dan Evaluasi Program BPUM pada 2020 Harus Dilakukan, Berita Satu, <https://www.beritasatu.com/nasional/729355/pembenahan-dan-evaluasi-program-bpum-pada-2020-dinilai-harus-dilakukan> (diakses 21 Maret 2021).

Kormen Baru, "Anggota DPR Komisi IV Ini Beberkan Masalah Penyaluran Bantuan Pemerintah Untuk Pelaku Usaha Mikro", Industry, <https://www.industry.co.id/read/80595/anggota-dpr-komisi-iv-ini-beberkan-masalah-penyaluran-bantuan-pemerintah-untuk-pelaku-usaha-mikro> (diakses 21 Maret 2021).

kepala dusun dan ketua RT setempat, nama pemohon masuk dalam daftar penerima BPUM. Sesuai arahan perangkat desa, pelaku usaha mikro ini kemudian mengurus kelengkapan prosedur pencairan BPUM. Namun, ketika dokumen sudah dilengkapi, dana BPUM tidak dapat dicairkan karena yang bersangkutan masuk kategori memiliki pinjaman di bank.

- b. *Kedua*, terdapat pelaku usaha mikro asal Kecamatan Purwoharjo yang mendatangi Kantor Unit BRI Purwoharjo dengan membawa KTP Elektronik dan bukti hasil *check online* melalui *link* <http://eform.bri.co.id>. Hasil *check online* menunjukkan bahwa pelaku usaha ini terdaftar sebagai penerima BPUM. Namun dana BPUM tidak dapat dicairkan karena meskipun ia bekerja sebagai pelaku usaha mikro (penjual pakaian), tetapi status pekerjaan yang bersangkutan tertera di e-KTP adalah sebagai karyawan swasta. Akan tetapi, penjelasan berbeda didapatkan ketika yang bersangkutan mendatangi Kantor Unit BRI Tawangalun. Di BRI unit ini yang bersangkutan diminta melengkapi persyaratan dan akhirnya dana BPUM bisa dicairkan.

Terkait persoalan yang pertama, Kemenkop telah melakukan perubahan, di mana untuk penyaluran BPUM di tahun 2021, pelaku usaha mikro hanya dapat mendaftar di Dinas UMK di tingkat kabupaten/kota. Lembaga lainnya tidak lagi diberikan kewenangan sebagai lembaga pengusul untuk memastikan arus informasi satu pintu. Sedangkan untuk

persoalan yang kedua, secara eksplisit dalam Permenkop 6/2020 dan Permenkop 2/2021 tidak dinyatakan bahwa pelaku usaha mikro yang bekerja juga sebagai karyawan swasta dikecualikan untuk menerima BPUM. Namun implementasi di lapangan berkata lain. Untuk itu, sebaiknya diterbitkan petunjuk atau pedoman pelaksanaan Permenkop 2/2021 agar hal-hal teknis yang dapat menimbulkan kesalahpahaman seperti demikian dapat terhindar, baik oleh penyalur BPUM maupun calon penerima BPUM. Akan tetapi, sampai dengan penelitian ini diselesaikan, Tim Peneliti belum menemukan Petunjuk Pelaksanaan Bantuan bagi Pelaku Usaha Mikro untuk tahun 2021. Lain halnya dengan Petunjuk Pelaksanaan Bantuan bagi Pelaku Usaha Mikro Nomor 98 Tahun 2020 yang sudah tersedia di internet dan dapat diakses secara *online*.

Pada kenyataannya, persyaratan yang ditetapkan oleh Permenkop 6/2020 diperluas sedemikian rupa hingga kesempatan untuk menjadi penerima BPUM yang "*eligible*" pun sirna. Perluasan yang dimaksud, yakni:³⁵ a. Memiliki saldo di bank penyalur, biasanya BRI kurang dari Rp. 2 juta; b. Wajib memiliki Surat Keterangan Usaha; dan c. Bagi pelaku usaha mikro yang memiliki KTP dan domisili usaha yang berbeda, dapat melampirkan Surat Keterangan Usaha (SKU). Dengan adanya perluasan tersebut, seharusnya dapat juga disosialisasikan lebih meluas. Tujuannya supaya jangan pengajuan oleh pelaku usaha mikro menjadi sia-sia, padahal bisa dipersiapkan untuk dilengkapi sebelumnya.

³⁵ Firda Rachmawati, "Harus Tahu! Berikut 4 Penyebab Pendaftaran Bantuan BLT UMKM BPUM Anda Ditolak Oleh Kemenkop UKM," Fix Indonesia, <https://fixindonesia.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-361074408/harus-tahu-berikut-4-penyebab-pendaftaran-bantuan-blt-umkm-bpum-anda-ditolak-oleh-kemenkop-ukm> (diakses 16 Desember 2020).

Memang perlu diakui bahwa Kemenkop sudah banyak melakukan sosialisasi melalui akun Instagram resminya.³⁶ Selain sosialisasi Kemenkop, Dinas UMK daerah juga dengan gencar melakukan sosialisasi di beberapa akun resmi media sosialnya di mana terlihat bahwa pendaftaran selain dilakukan secara *online*, juga dimungkinkan secara *offline* demi menjangkau pelaku usaha mikro yang memiliki keterbatasan pengetahuan maupun infrastruktur. Salah satu platform media sosial yang menjadi tempat pengumuman adalah Instagram, dan beberapa Dinas UMK yang memanfaatkannya melalui akun resminya, antara lain Dinas UMK Kabupaten Bogor³⁷ dan Kabupaten Kutai Timur³⁹.

Sosialisasi melalui media *online* yang dilakukan Kemenkop maupun Dinas KUKM di

daerah-daerah⁴⁰ dapat dilihat sudah cukup baik dan jelas dalam meringkas isi Permenkop 2/2021 yang menjadi payung hukum penyaluran dana BPUM. Akan tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa belum semua pelaku usaha mikro yang akan mengajukan dana BPUM sudah melihat penjelasan ini melalui *Instagram*, karena belum tentu juga pelaku usaha dimaksud memiliki akun *Instagram*. Oleh karena itu, selama masa pandemi beberapa daerah mengadakan sosialisasi langsung tatap muka (*offline*) seperti yang terjadi di Kabupaten Balangan yang dihadiri perwakilan setiap desa dan kelurahan⁴¹, Kecamatan Gerogak Bali⁴², Bandung dengan didukung Bank BRI Kanwil Bandung⁴³, Kabupaten Tasikmalaya⁴⁴, Kecamatan Sunggal⁴⁵, Kabupaten Probolinggo⁴⁶. Selain sosialisasi

-
- ³⁶ Kementerian Koperasi dan UKM Indonesia, "FAQ Banpres Produktif Usaha Mikro Tahun 2021", Instagram Kementerian Koperasi dan UKM Indonesia, <https://www.instagram.com/p/CNrELDljDkS/> (diakses 20 April 2021).
- ³⁷ Dinas Koperasi dan UKM Pemerintah Kabupaten Bogor, "Pendaftaran BPUM 2021 Kabupaten Bogor", Instagram Dinko UKM Bogor, https://www.instagram.com/p/CNlP9G7hc-v/?utm_medium=copy_link (diakses 10 Juni 2021).
- ³⁸ Dinas Koperasi dan UKM Pemerintah Kabupaten Bogor, "Pendaftaran BPUM 2021 Kabupaten Bogor", Instagram Dinko UKM Bogor, https://www.instagram.com/p/CPmth6kh23Y/?utm_medium=copy_link (diakses 10 Juni 2021).
- ³⁹ Dinas Koperasi dan UKM Kutai Timur, "Surat Edaran tentang Pembukaan Pendaftaran Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) Tahun 2021." Instagram Dinko UKM Kutai Timur, https://www.instagram.com/p/CNrfRklqmN/?utm_medium=copy_link (diakses 10 Juni 2021).
- ⁴⁰ Dipna Videlia Pursanra, "Cara Daftar BPUM 2021 Online: Link Banpres UMKM di Berbagai Kota", Tirto Id, <https://tirto.id/cara-daftar-bpum-2021-online-link-banpres-umkm-di-berbagai-kota-gc18> (diakses 10 Juni 2021).
- ⁴¹ Kabupaten Balangan, "Dinas Koperasi, Usaha Kecil/Mikro dan Perindustrian Kabupaten Balangan Sosialisasikan BPUM", Media Center, <https://mediacenter.balangankab.go.id/artikel/detail/dinas-koperasi-usaha-kecil-mikro-dan-perindustrian-kabupaten-balangan-sosialisasikan-bpum> (diakses 16 Oktober 2021).
- ⁴² Kementerian Panrb, "Sosialisasi Penyaluran BPUM Tahun Anggaran 2021", SIPP, <https://sipp.menpan.go.id/news/detail/kecamatan-gerogak/sosialisasi-penyaluran-bpum-tahun-anggaran-2021> (diakses 16 Oktober 2021).
- ⁴³ Diskuk Jabar, "Sosialisasi Program Bantuan untuk Pelaku Usaha Mikro (BPUM)", Diskuk, <http://diskuk.jabarprov.go.id/2020/11/04/sosialisasi-program-bantuan-untuk-pelaku-usaha-mikro-bpum/> (diakses 16 Oktober 2021).
- ⁴⁴ Kabupaten Tasikmalaya, "Sosialisasi Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro", Berita Daerah, <https://tasikmalayakab.go.id/index.php/en/aneka-info/berita-daerah/sosialisasi-bantuan-bagi-pelaku-usaha-mikro> (diakses 16 Oktober 2021).
- ⁴⁵ Kabupaten Deli Serdang, "Sosialisasi Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro BPUM Tahun 2021", Portal, <https://portal.deliserdangkab.go.id/dberita-1126-sosialisasi-bantuan-bagi-pelaku-usaha-mikro-bpum-tahun-2021-di-kecamatan-sunggal.html> (diakses 16 Oktober 2021).
- ⁴⁶ Kabupaten Probolinggo, "PEMKAB Sosialisasikan Pengusulan BPUM Tahun 2021", <https://probolinggokab.go.id/pemkab-sosialisasikan-pengusulan-bpum-tahun-2021/> (diakses 16 Oktober 2021).

langsung tatap muka oleh Dinas Koperasi UKMP daerahnya masing-masing, sosialisasi secara *virtual* juga dilakukan di Kabupaten Purworejo melalui media *Youtube* dan di Aceh melalui *Zoom Cloud Meeting*.⁴⁷ Perlu diingat bahwa usaha mikro di beberapa daerah di Indonesia masih memiliki literasi digital yang rendah, misalnya saja 70% UMKM yang ada di Sorong belum pernah menggunakan internet untuk menjalankan bisnisnya, oleh karena itu sosialisasi tatap muka tetap diperlukan.⁴⁸ Berdasarkan data di tahun 2018, lebih dari 30% pelaku UMKM di Indonesia Timur tidak memiliki pengetahuan tentang media sosial. Selain itu, 40% menyatakan bahwa mereka tidak paham bagaimana media sosial dapat membantu bisnis mereka.⁴⁹

Sebagai tambahan, untuk teknis pelaksanaan, Kemenkop juga telah menyediakan Petunjuk Pelaksanaan Bantuan bagi Pelaku Usaha Mikro untuk tahun 2021 Nomor 3

Tahun 2021⁵⁰, namun sampai dengan tanggal penulisan dokumen Petunjuk Pelaksanaan tersebut tidak tersedia salinannya secara *online*. Berbeda dengan Petunjuk Pelaksanaan Bantuan bagi Pelaku Usaha Mikro tersedia melalui Juklak Nomor 98 tahun 2020⁵¹ yang dapat diakses secara *online*. Walaupun demikian, dari berbagai sumber berita diketahui bahwa sosialisasi Juklak Nomor 3 Tahun 2021 telah dilakukan oleh Dinas KUKM daerah misalnya di Kabupaten Lampung Tengah, Kota Tegal, Kabupaten Klungkung Bali.⁵²

Penyebab lain persoalan penyaluran BPUM adalah berkaitan dengan fungsi atau kinerja pengusul BPUM yang menjadi *filter* untuk menentukan kelengkapan persyaratan yang telah ditentukan bagi calon penerima BPUM. Berdasarkan data pada tanggal 8 Desember 2020, terdapat sekitar 8 juta data yang ditolak dan harus di-*reject* karena datanya tidak valid.⁵³ Padahal dari angka tersebut, 30% data

⁴⁷ Dinperinaker Purworejo, "Sosialisasi UMK Kabupaten Purworejo Tahun 2021", YouTube <https://www.youtube.com/watch?v=LMujAGBHfn0> (diakses 16 Oktober 2021); Diskop Provinsi Aceh, "Rapat Koordinasi dan Sosialisasi BPUM Secara Virtual", <https://diskop.acehprov.go.id/berita/kategori/umkm-naik-kelas/rapat-koordinasi-dan-sosialisasi-bpum-secara-virtual> (diakses 16 Oktober 2021).

⁴⁸ Leski Rizkinaswara, "Kominfo Tingkatkan Digitalisasi UMKM di Indonesia Timur Lewat Literasi Digital", Isu Aptika, <https://aptika.kominfo.go.id/2021/10/kominfo-tingkatkan-digitalisasi-umkm-di-indonesia-timur-lewat-literasi-digital/> (diakses 16 Oktober 2021).

⁴⁹ *Ibid.*

⁵⁰ Despian Nurhidayat, "Program Banpres Untuk Pelaku Usaha Mikro Di 2021", Media Indonesia, <https://mediaindonesia.com/ekonomi/396006/program-banpres-untuk-pelaku-usaha-mikro-di-2021-dilanjutkan> (diakses 16 Oktober 2021).

⁵¹ Petunjuk Pelaksanaan Bantuan bagi Pelaku Usaha Mikro tersedia melalui Juklak Nomor 98 tahun 2020 dapat diakses melalui [http://pembiayaan.depkop.go.id/resource/doc/files/regulasi/Petunjuk_Pelaksanaan_Bantuan_Bagi_Pelaku_Usaha_Mikro_\(Bpum\)_Nomor_98_Tahun_2020.pdf](http://pembiayaan.depkop.go.id/resource/doc/files/regulasi/Petunjuk_Pelaksanaan_Bantuan_Bagi_Pelaku_Usaha_Mikro_(Bpum)_Nomor_98_Tahun_2020.pdf) (diakses 16 Oktober 2021).

⁵² Diskop Lampung Tengah, "Pemberitahuan Program Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM)" <https://diskop.lampungengahkab.go.id/upload/pengumuman/1946186845.pdf> (diakses 16 Oktober 2021); Kelurahan Pesurungan Kidul, "Petunjuk Pelaksanaan BPUM Gelombang 3", <https://kelpesurungankidul.tegalkota.go.id/pengumuman/petunjuk-pelaksanaan-bpum-gelombang-3/> (diakses 16 Oktober 2021); Website Desa Akah, "Program Bantuan Pemerintah Bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM) Tahun 2021", <https://akah.desa.id/artikel/2021/4/1/progam-bantuan-pemerintah-bagi-pelaku-usaha-mikro-bpum-tahun-2021> (diakses 16 Oktober 2021).

⁵³ Dewi Agustini, "58.113 UMKM Kabupaten Tangerang Daftar BPUM, Ini Penyebab Data Penerima Bantuan Tidak Valid - Kabar Banten," Kabar Banten, <https://kabarbanten.pikiran-rakyat.com/seputar-banten/pr-59900750/58113-umkm-kabupaten-tangerang-daftar-bpum-ini-penyebab-data-penerima-bantuan-tidak-valid?page=2> (diakses 16 Desember 2020).

masih bisa diperbaiki, asalkan kepala daerah atau Dinas yang berasal dari daerah atau kabupaten/kota bisa segera memperbaikinya dengan cepat.⁵⁴

3. Analisa Hasil Survei pada Pelaku Usaha Mikro

Pada tanggal 15 April 2021 hingga 22 April 2021, Tim Peneliti melaksanakan survei dengan menyebarkan kuesioner daring melalui *Google Form* kepada 79 responden yang adalah pelaku usaha UMKM. Tujuan diadakannya survei ini adalah untuk meninjau mekanisme penyaluran BPUM bagi pelaku usaha mikro. Adapun hasil survei adalah sebagai berikut:

- a. Sebagian besar yang responden memiliki bentuk usaha yang berbentuk perseorangan (Usaha Dagang, Perusahaan Dagang) sebesar 58.2%, kemudian kedua terbesar sekitar 7.6% bentuk usahanya adalah PT. Kemudian ada juga yang tidak memiliki bentuk formal, seperti *online shop*, warung dan toko. Kemudian hasil juga menunjukkan bahwa mayoritas sebanyak 64 responden merupakan usaha mikro. Di urutan kedua adalah usaha kecil sebanyak 12 responden. Terakhir usaha menengah sebanyak 3 responden.
- b. Sebanyak 22 responden menyatakan bahwa pandemi yang terjadi ini sangat berdampak pada usaha yang sedang mereka jalani, dan kebanyakan menjawab bahwa penurunan jumlah omzet dan pelanggan merupakan penyebabnya. Meski demikian, 6 responden menjawab bahwa pandemi justru membuka peluang usaha baru.

- c. Akan tetapi sayangnya, dari 64 responden pelaku usaha mikro, 51 di antaranya tidak mengetahui adanya program BPUM ini, dan 13 lainnya sudah mengetahui adanya BPUM, namun hanya 1 yang sudah mendaftar.
- d. Kepada 1 responden yang telah mendaftar ini, ditanyakan terkait mekanisme pengajuannya, terutama mengenai kemudahannya. Responden tersebut menyampaikan bahwa dirinya mencoba mendaftar melalui situs resmi yang diinformasikan oleh Dinas KUKM setempat. Akhirnya yang bersangkutan berhasil mendapatkan dana BPUM. Ditambahkan bahwa dirinya harus mencoba mencari tahu informasi sendiri, dan tidak bisa mengandalkan RT atau RW karena tidak diperdulikan. Terkait pencairannya, responden tersebut menyampaikan pengalamannya yang kurang mengenakkan. Dirinya mengantre di kantor BRI sejak pukul 4.00 pagi dan harus berdesak-desakan dengan pelaku usaha lain yang juga mau mencairkan dana BPUM. Desakan antrean seperti itu terjadi karena dirinya tidak memiliki kartu ATM BRI, sehingga harus melalui proses buka rekening. Apabila sudah memiliki kartu ATM BRI, maka pencairannya tinggal ke ATM saja. Seluruh proses dari mulai datang ke kantor BRI, buka rekening hingga pencairan dana memakan waktu sampai 8 jam.

Hasil survei menunjukkan bahwa tanggung jawab besar atas program ini bukan hanya ada pada Pemerintah, namun juga pada pelaku

⁵⁴ *Ibid.*

usaha mikro sendiri, mengingat mayoritas responden masih belum mengetahui adanya program BPUM padahal program ini telah berjalan sejak tahun 2020. Singkatnya, dari sisi pelaku usaha mikro tidak bisa hanya menunggu RT/RW untuk menghubungi terlebih dahulu dalam rangka pendataan usulan pelaku usaha mikro, mengingat dalam faktanya cukup banyak pelaku usaha mikro yang tidak terdaftar di sistem Pemerintah, terutama skala usaha mikro yang dimulai dari industri rumahan seringkali informasi keberadaannya tidak diketahui oleh RT/RW setempat, kecuali ada kewajiban pelaporan dalam rangka pendataan.

Di sisi lainnya, upaya sosialisasi dari sisi Pemerintah sejauh ini sudah cukup baik secara *offline* maupun *online*, melalui media sosial maupun media elektronik (berita maupun informasi di *website*⁵⁵ atau akun Instagram resmi Dinas KUKM di daerah-daerah) mengenai program ini demi menjangkau lebih banyak lagi UMKM perlu diapresiasi. Namun, sesuai dengan yang disampaikan sebelumnya, tidak semua pelaku usaha mikro memiliki akun media sosial, misalnya Instagram, atau bahkan menggunakan internet untuk mengembangkan bisnisnya. Oleh karena itu, Kementerian Kominfo telah meluncurkan

program literasi digital untuk mempercepat transformasi digital dan teknologi di beberapa daerah Indonesia terutama Indonesia timur.⁵⁶

Dengan adanya peningkatan literasi digital, secara tidak langsung usaha mikro dapat mulai memanfaatkan internet untuk meningkatkan bisnisnya, sehingga informasi mengenai program bantuan pun diharapkan dapat tersampaikan yang nantinya dimanfaatkan oleh pelaku usaha mikro. Selain itu, dengan melihat beberapa penyederhanaan pengaturan program BPUM di tahun 2020 dan 2021 ini, juga menunjukkan arah yang positif, di mana Pemerintah berusaha mengevaluasi proses implementasi BPUM di lapangan, sehingga beberapa perubahan signifikan terlihat di perpanjangan program di tahun 2021.

Oleh karena itu, tetap diperlukan sikap proaktif dari pelaku usaha mikro untuk mencari informasi yang diperlukan untuk dapat menikmati fasilitas ini dari proses aplikasi sampai dengan pencairan dana. Misalnya, sehubungan dengan proses pengajuan aplikasi, beberapa Dinas KUKM faktanya sudah memberikan pilihan pendaftaran secara *offline*, di mana jika ada kesulitan dalam proses pengajuan dapat melakukan konsultasi langsung dengan Dinas KUKM terkait.

⁵⁵ Tim Peneliti melakukan *sampling* ketersediaan informasi mengenai program BPUM di daerah-daerah Indonesia:

1. Sumatera - Prov. Riau - Pekanbaru dapat diakses melalui <https://diskop.pekanbaru.go.id/home/berita/post/iem-daftarkan-segera-usaha-mikro-anda>
2. Jawa - Prov. Jawa Tengah - Sleman dapat diakses melalui <https://dinkopukm.slemankab.go.id/2021/04/16/pengumuman-pendaftaran-calon-penerima-bpum-tahun-2021/>
3. Kalimantan - Prov. Kalimantan Tengah - Kotawaringin Timur dapat diakses melalui https://www.instagram.com/p/CNUSI-7HT2w/?utm_medium=copy_link
4. Bali, dapat diakses melalui <https://balitribune.co.id/content/pemkab-badung-buka-pendaftaran-banpres-bpum-umkm-dapat-bantuan-rp-12-juta>
5. Sulawesi, dapat diakses melalui <https://sindomanado.com/2021/04/06/ayo-daftar-bpum-2021-setiap-pelaku-usaha-mikro-dapat-bantuan-rp1-200-000/>

⁵⁶ Leski Rizkinaswara, "Kominfo Tingkatkan Digitalisasi UMKM di Indonesia Timur Lewat Literasi Digital", Isu Aptika, <https://aptika.kominfo.go.id/2021/10/kominfo-tingkatkan-digitalisasi-umkm-di-indonesia-timur-lewat-literasi-digital/> (diakses 16 Oktober 2021).

Melihat lamanya proses antrean pencairan dana berdasarkan informasi dari salah satu responden survei Tim Peneliti, ada beberapa solusi yang mungkin dapat dipertimbangkan:

- a. Jadwal pencairan BPUM yang dapat dipilih oleh pelaku usaha mikro langsung di situs resmi bank terkait di mana untuk menghindari antrean dapat diberlakukan sistem kuota per harinya, sehingga pelaku usaha mikro dapat memilih hari dan jam kedatangannya untuk pencairan BPUM. Dengan adanya kuota ini tentunya akan memudahkan pihak bank dalam melakukan pencairan dana BPUM sekaligus pelaku usaha mikro yang tidak perlu mengantre lama;
- b. Dapat dipersyaratkan bahwa pelaku usaha mikro yang ingin mencairkan BPUM melalui bank-bank BUMN agar dapat mengurus terlebih dahulu pembukaan rekeningnya, sehingga proses pencairan dapat langsung dilakukan melalui ATM bank terkait mengingat jumlah ATM kedua bank BUMN ini tersebar cukup banyak di seluruh Indonesia. Hal ini dapat membantu mengurangi proses antrean karena risiko kesehatan cukup tinggi dari adanya kerumunan orang-orang yang mengantre.

D. Penutup

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, disimpulkan bahwa BPUM yang disalurkan sesuai Permenkop 2/2021 telah berupaya mendorong pemanfaatan yang lebih meningkat dibandingkan dengan Permenkop sebelumnya. Dengan banyaknya kritik di mana Pemerintah diminta lebih memperhatikan kesejahteraan UMKM telah ditunjukkan melalui salah satu program

PEN, yaitu BPUM yang diluncurkan sebagai respons melambatnya perekonomian di masa pandemi COVID-19. Meski demikian, masih terdapat beberapa faktor yang menghambat penyaluran BPUM pada periode ini.

Adapun faktor-faktor penghambat rendahnya realisasi antara lain dikarenakan panjangnya proses pengajuan yang harus dilalui oleh pelaku usaha mikro untuk mendapatkan BPUM sebesar Rp.2,4 juta di tahun 2020 ditambah lagi kebijakan pembatasan mobilisasi dari sisi pemerintah yang akhirnya mengakibatkan keterbatasan sosialisasi tatap muka selama masa pandemi sepanjang tahun 2020 untuk membahas mengenai dokumen pengajuan maupun pendukung dari pelaku usaha mikro, sehingga dapat dilihat angka penolakan cukup tinggi di awal-awal program ini diimplementasikan. Namun keadaan ini perlahan-lahan sudah dibenahi oleh Pemerintah di tahun 2021 melalui sosialisasi yang bersifat *offline* maupun *online* yang dilakukan secara bersamaan.

Pembenahan dari pihak Pemerintah yang diwakili oleh Permenkop 2/2021 perlu diapresiasi, di mana prosedur disederhanakan, sosialisasi baik secara *offline* maupun *online* digencarkan dari tingkat Pemerintah Pusat sampai dengan Dinas KUKM di daerah. Dalam rangka mendorong peningkatan realisasi pemanfaatan BPUM, maka pelaku usaha mikro perlu lebih proaktif lagi dalam mencari informasi dari sisi pengajuan, dokumen pendukung maupun pencairan dana BPUM untuk memastikan proses berjalan dengan lancar dan tidak ada penolakan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Irwansyah. *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel* (Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2020).
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2005).
- Simanjuntak, Augustinus. *Hukum Bisnis Sebuah Pemahaman Integratif antara Hukum dan Praktik Bisnis* (Depok: Rajawali Pers, 2019).
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986).

Makalah/Artikel/Prosiding/Hasil Penelitian

- Aziz, Noor Muhammad, "Urgensi Penelitian Dan Pengkajian Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan." *Rechtsvinding* 1, Nomor 1 (2012).

Internet

- Agustini, Dewi, "58.113 UMKM Kabupaten Tangerang Daftar BPUM, Ini Penyebab Data Penerima Bantuan Tidak Valid - Kabar Banten," <https://kabaranten.pikiran-rakyat.com/seputar-banten/pr-59900750/58113-umkm-kabupaten-tangerang-daftar-bpum-ini-penyebab-data-penerima-bantuan-tidak-valid?page=2>, (diakses 16 Desember 2020).
- Barus, Kormen, "Anggota DPR Komisi IV Ini Beberkan Masalah Penyaluran Bantuan Pemerintah Untuk Pelaku Usaha Mikro", <https://www.industry.co.id/read/80595/anggota-dpr-komisi-iv-ini-beberkan-masalah-penyaluran-bantuan-pemerintah-untuk-pelaku-usaha-mikro> (diakses 21 Maret 2021).
- Basyari, Iqbal, "KPU Cek Ulang Data Pemilih yang Belum Punya KTP-EL", <https://www.beta.kompas.id/baca/polhuk/2020/10/30/kpu-cek-ulang-data-pemilih-yang-belum-punya-ktp-el/> (diakses 31 Mei 2021).
- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Komisi IV, "Perbedaan Data Masih Jadi Masalah Utama Penyaluran BPUM di Jawa Tengah", <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/31674/t/Perbedaan+Data+Masih+Menjadi+Permasalahan+Utama+Penyaluran+BPUM+di+Jawa+Tengah>, (diakses 5 dan 21 Maret 2021).
- Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kotawaringin Timur, "Program Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM)", https://www.instagram.com/p/CNUSI-7HT2w/?utm_medium=copy_link (diakses 21 Juni 2021).
- Dinas Koperasi dan UKM Kutai Timur, "Surat Edaran tentang Pembukaan Pendaftaran Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) Tahun 2021.", https://www.instagram.com/p/CNrffRklqmN/?utm_medium=copy_link (diakses 10 Juni 2021).
- Dinas Koperasi dan UKM Pekanbaru, "Daftarkan Segera Usaha Mikro Anda", <https://diskop.pekanbaru.go.id/home/berita/post/iem-daftarkan-segera-usaha-mikro-anda> (diakses 10 Juni 2021).
- Dinas Koperasi dan UKM Pemerintah Kabupaten Bogor, "Pendaftaran BPUM 2021 Kabupaten Bogor", https://www.instagram.com/p/CPmth6kh23Y/?utm_medium=copy_link (diakses 10 Juni 2021).
- Dinas Koperasi dan UKM Sleman, "Pengumuman Pendaftaran Calon Penerima BPUM Tahun 2021", <https://dinkopukm.slemankab.go.id/2021/04/16/pengumuman-pendaftaran-calon-penerima-bpum-tahun-2021/> (diakses 21 Juni 2021).
- Dinperinaker Purworejo, "Sosialisasi UMK Kabupaten Purworejo Tahun 2021", Youtube <https://www.youtube.com/watch?v=LMujAGBHfn0> (diakses 16 Oktober 2021).
- Diskop Lampung Tengah, "Pemberitahuan Program Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM)" <https://diskop.lampungtengahkab.go.id/upload/pengumuman/1946186845.pdf> (diakses 16 Oktober 2021).
- Diskop Provinsi Aceh, "Rapat Koordinasi dan Sosialisasi BPUM Secara Virtual", <https://diskop.acehprov.go.id/berita/kategori/umkm-naik-kelas/rapat-koordinasi-dan-sosialisasi-bpum-secara-virtual> (diakses 16 Oktober 2021).
- Diskuk Jabar, "Sosialisasi Program Bantuan untuk Pelaku Usaha Mikro (BPUM)", Diskuk, <http://diskuk.jabarprov.go.id/2020/11/04/sosialisasi-program-bantuan-untuk-pelaku-usaha-mikro-bpum/> (diakses 16 Oktober 2021).
- Humas Kementerian Koperasi dan UKM. "KEMENKOPUKM Menyalurkan Bantuan Presiden (BANPRES) Untuk Membantu Usaha

- Mikro Lebih Produktif," <http://www.depkop.go.id/read/kemenkopukm-menyalurkan-bantuan-presiden-banpres-untuk-membantu-usaha-mikro-lebih-produktif> (diakses 15 Desember 2020).
- Hidayat, Rofiq, "Penyaluran Bantual Modal 12 Juta UMKM Potensi Tak Seseuai Harapan", <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5f45fc340bb14/penyaluran-bantuan-modal-12-juta-umkm-potensi-tak-sesuai-harapan/> (diakses 21 Maret 2021).
- Iswara, Padjar, "Urgensi Bantuan Untuk UMKM", <https://katadata.co.id/padjar/infografik/5f87cf6f4d2b2/urgensi-bantuan-untuk-umkm> (diakses 5 Maret 2021).
- Kabupaten Balangan, "Dinas Koperasi, Usaha Kecil/Mikro dan Perindustrian Kabupaten Balangan Sosialisasikan BPUM", Media Center, <https://mediacenter.balangkab.go.id/artikel/detail/dinas-koperasi-usaha-kecil-mikro-dan-perindustrian-kabupaten-balangan-sosialisasikan-bpum> (diakses 16 Oktober 2021).
- Kabupaten Deli Serdang, "Sosialisasi Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro BPUM Tahun 2021", Portal, <https://portal.deliserdangkab.go.id/dberita-1126-sosialisasi-bantuan-bagi-pelaku-usaha-mikro-bpum-tahun-2021-di-kecamatan-sunggal.html> (diakses 16 Oktober 2021).
- Kabupaten Probolinggo, "PEMKAB Sosialisasikan Pengusulan BPUM Tahun 2021", <https://probolinggokab.go.id/pemkab-sosialisasikan-pengusulan-bpum-tahun-2021/> (diakses 16 Oktober 2021).
- Kabupaten Tasikmalaya, "Sosialisasi Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro", Berita Daerah, <https://tasikmalayakab.go.id/index.php/en/aneka-info/berita-daerah/sosialisasi-bantuan-bagi-pelaku-usaha-mikro> (diakses 16 Oktober 2021).
- Kelurahan Pesurungan Kidul, "Petunjuk Pelaksanaan BPUM Gelombang 3", <https://kelpesurungankidul.tegalkota.go.id/pengumuman/petunjuk-pelaksanaan-bpum-gelombang-3/> (diakses 16 Oktober 2021).
- Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia. 2020. "FAQ Banpres Produktif untuk Usaha Mikro", <https://www.instagram.com/p/Cle1anUjGgn/> (diakses 1 Februari 2021).
- Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia. 2020. "Realisasi Penyerapan Banpres Produktif untuk Usaha Mikro", <https://www.instagram.com/p/CHJqDB4DS5Z/> (diakses 1 Februari 2021).
- Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia. 2021. "KEMENKOP UKM MANFAATKAN DATA KPU AGAR BPUM LEBIH TEPAT SASARAN", <https://www.kemenkopukm.go.id/read/kemenkop-ukm-manfaatkan-data-kpu-agar-bpum-lebih-tepat-sasaran> (diakses 1 Mei 2021).
- Kementerian Koperasi dan UMKM Republik Indonesia. "Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Jumlah Pelaku Usaha Mikro Kecil", <https://www.instagram.com/p/CNzm-uaD9-U/> (diakses 7 Maret 2021).
- Kementerian Panrb, "Sosialisasi Penyaluran BPUM Tahun Anggaran 2021", SIPP, <https://sipp.menpan.go.id/news/detail/kecamatan-gerokgak/sosialisasi-penyaluran-bpum-tahun-anggaran-2021> (diakses 16 Oktober 2021).
- Kurniati, Dian, "Banpres Produktif Untuk UMKM Diperpanjang Hingga Juni 2021," <https://news.ddtc.co.id/banpres-produktif-untuk-umkm-diperpanjang-hingga-juni-2021-23818> (diakses 15 Desember 2020 dan 1 Februari 2021).
- Mediaindonesia.com, "Perbedaan Data Masih Jadi Masalah Utama Penyaluran BPUM di Jateng", <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/382907/perbedaan-data-masih-jadi-masalah-utama-penyaluran-bpum-di-jateng> (diakses 21 Maret 2021).
- Mediaindonesia.com. "Dengan Terapkan Prokes, BRI Salurkan BPUM Kepada 7,8 Juta Penerima", <https://mediaindonesia.com/ekonomi/371656/dengan-terapkan-prokes-bri-salurkan-bpum-kepada-78-juta-penerima> (diakses 21 Maret 2021).
- Nurhidayat, Despiant, "Program Banpres Untuk Pelaku Usaha Mikro Di 2021", Media Indonesia, <https://mediaindonesia.com/ekonomi/396006/program-banpres-untuk-pelaku-usaha-mikro-di-2021-dilanjutkan> (diakses 16 Oktober 2021).
- Natalia, Michelle, "BLT UMKM Rp2,4Juta 100% Cair, Lanjut Di 2021 Ya", <https://economy.okezone.com/read/2020/12/10/320/2325305/blt-umkm-rp2-4-juta-100-cair-lanjut-di-2021-ya?page=1> (diakses 16 Desember 2020).

- Paath, Carlos KY, "Pembenahan dan Evaluasi Program BPUM pada 2020 Harus Dilakukan", <https://www.beritasatu.com/nasional/729355/pembenahan-dan-evaluasi-program-bpum-pada-2020-dinilai-harus-dilakukan> (diakses 21 Maret 2021).
- Pursanra, Dipna Videlia, "Cara Daftar BPUM 2021 Online: Link Banpres UMKM di Berbagai Kota", <https://tirto.id/cara-daftar-bpum-2021-online-link-banpres-umkm-di-berbagai-kota-gc18> (diakses 10 Juni 2021).
- Putsanra, Dipna Videlia, "Pencairan BPUM 2021 Tahap 2: Batas Waktu, Syarat BRI dan BNI", <https://tirto.id/pencairan-bpum-2021-tahap-2-batas-waktu-syarat-bri-dan-bni-gdwN> (diakses 31 Mei 2021).
- Rachmawati, Firda, "Harus Tahu! Berikut 4 Penyebab Pendaftaran Bantuan BLT UMKM BPUM Anda Ditolak Oleh Kemenkop UKM," <https://fixindonesia.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-361074408/harus-tahu-berikut-4-penyebab-pendaftaran-bantuan-blt-umkm-bpum-anda-ditolak-oleh-kemenkop-umk> (diakses 16 Desember 2020).
- Rizkinaswara, Leski, "Kominfo Tingkatkan Digitalisasi UMKM di Indonesia Timur Lewat Literasi Digital", Isu Aptika, <https://aptika.kominfo.go.id/2021/10/kominfo-tingkatkan-digitalisasi-umkm-di-indonesia-timur-lewat-literasi-digital/> (diakses 16 Oktober 2021).
- Saptoyo, Rosy Dewi Arianti, "Tanya Jawab Seputar BPUM atau BLT UMKM Rp 1,2 Juta", <https://www.kompas.com/read/2021/04/16/120000965/tanya-jawab-seputar-bpum-atau-blt-umkm-rp-1-2-juta?page=all> (diakses 5 Mei 2021).
- Septyaningsing, lit, "Menkop Sebut Ada 6 Poin Penting UU Ciptaker Bagi UMKM", <https://www.republika.co.id/berita/qhw1ot368/menkop-sebut-ada-6-poin-penting-uu-ciptaker-bagi-umkm> (diakses 26 Mei 2021).
- Sindomanado. Ayo Daftar BPUM 2021! Setiap Pelaku Usaha Mikro Dapat Bantuan Rp1.200.000 <https://sindomanado.com/2021/04/06/ayodaftar-bpum-2021-setiap-pelaku-usaha-mikro-dapat-bantuan-rp1-200-000/> (diakses 23 Januari 2021).
- Tira Santia, "Sepanjang 2021, Realisasi Penyaluran Banpres Produktif Baru 18,08 Persen", <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4559202/sepanjang-2021-realisasi-penyaluran-banpres-produktif-baru-1808-persen> (diakses 18 Mei 2021).
- UKM Indonesia, "Bantuan Presiden Produktif Untuk Usaha Mikro", <https://www.ukmindonesia.id/baca-deskripsi-program/424> (diakses 1 Februari 2021).
- Ulya, Farhan Izzatul, "PP UMKM SAH! Ini Kriteria UMKM Yang Baru", <https://smartlegal.id/trending-topic/2021/02/23/pp-umkm-sah-ini-kriteria-umkm-yang-baru/> (diakses 9 April 2021).
- Website Desa Akah, "Program Bantuan Pemerintah Bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM) Tahun 2021", <https://akah.desa.id/artikel/2021/4/1/progam-bantuan-pemerintah-bagi-pelaku-usaha-mikro-bpum-tahun-2021> (diakses 16 Oktober 2021).
- Witjaksono, Gunadi, "Penyaluran BPUM Dari Pemerintah, BRI Permudah Masyarakat", <https://mediabumn.com/penyaluran-bpum-dari-pemerintah-bri> (diakses 21 Maret 2021).

Peraturan

- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245 Tahun 2020, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6573.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
- Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 2008, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4866.
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria untuk Usaha Mikro dan Kecil, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6620.
- Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah bagi Pelaku Usaha

Mikro untuk Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional serta Penyelamatan Ekonomi Nasional pada Masa Pandemi *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19), Berita Negara Republik Indonesia Nomor 217 Tahun 2021.

Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Nomor 6 Tahun 2020 Tentang

Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah Bagi Pelaku Usaha Mikro untuk Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 899.

Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM) Nomor 98 Tahun 2020.